



**KOTAMADYA BANDUNG**

**SALINAN SURAT KEPUTUSAN WALIKOTA KOTAMADYA  
BANDUNG;**

Tanggal : 20 September 1973.  
Nomor : 18822/73.  
Perihal : Rumah di Jalan Supratman No. 43 Bandung  
Lampiran : - . -

**WALIKOTA KOTAMADYA BANDUNG;**

- Membaca : 1. Surat secara bersama-sama dari Saudara2 Ny. Hoff, Ny. E. Cordromp, Ny. Purwo dan Drs. J. Widodo tertanggal 15 September 1971 yang pada pokoknya berisi permohonan agar surat keputusan Kepala K.U.P. Kotamadya Bandung tertanggal 9 September 1971 No. 66/Kpts/71 ditinjau kembali dan dibatalkan, untuk selanjutnya akan disebut sebagai Pembanding I, II, III dan IV;
2. Surat Saudara Gunawan Sujono SH. qq. Saudara Hardja Tjahjadi tertanggal 25 September 1971 yang pada pokoknya berisi permohonan agar surat keputusan K.U.P. Kotamadya Bandung tanggal 9 September 1971 No. 66/Kpts/71 ditinjau dan diperbaiki, untuk selanjutnya akan disebut sebagai Terbanding;
3. Surat Keputusan Kepala K.U.P. Kotamadya Bandung tertanggal 9 September 1971 No. 66/Kpts/71 dengan diktum sebagai berikut :
- I. Mengabulkan permohonan Pemohon Saudara Gunawan SH. qq. Saudara Hardja Tjahjadi sebagai termaksud dalam surat permohonannya, dengan syarat Pemohon harus memberikan ganti kerugian berupa uang seluruhnya sebesar Rp. 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah) dengan perincian sebagai berikut :
- a. Ny. Hoff sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah),  
b. Ny. Cordromp sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah).  
c. Ny. Purwo sebesar Rp. 400.000,-(empat ratus ribu rupiah),  
d. Saudara Drs. Widodo sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah);
- II. Menarik kembali dan menyatakan tidak berlaku lagi Surat Izin Menghuni :
1. tertanggal 20-11-1951 No. 057207 atas nama Ny. Hoff, tertanggal 18-11-1952 No. 066409)  
2. tertanggal 21- 6-1955 No. 13591) atas nama Ny. Cordromp, tertanggal 21- 6-1955 No. 13590)  
3. tertanggal 13- 5-1955 No. 14708 atas nama Ny. Purwo.  
4. tertanggal 5- 5-1956 No. 020727 atas nama Drs. Widodo.

III. Menyatakan berakhir hubungan sewa menyewa antara Pemohon dan Termohon.

IV. Memerintahkan kepada para Pemoho : Ny. Hoff, Ny. Cordrump, Ny. Purwoprawoto dan Drs. Widodo untuk mengosongkan rumah Jalan Supratman No. 43 Bandung dalam waktu 30 (tiga puluh) hari setelah surat keputusan ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap;

V. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya pemeriksaan perkara ini;

VI. Surat keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal penetapannya.

4. Semua surat2 yang bersangkutan dengan sengketa perumahan ini;

- Menimbang :
1. bahwa permohonan banding Pembanding diajukan masih dalam tenggang waktu dan dengan cara serta syarat-syarat menurut peraturan yang berlaku oleh karena itu permohonan tersebut dapat diterima untuk diperiksa;
  2. bahwa yang menjadi sengketa adalah rumah terletak di Jalan Supratman No. 43 Bandung milik Terbanding berdasarkan sertifikat hak guna bangunan tertanggal 28 Nopember 1967 No. 112;
  3. bahwa sebelum menjadi milik Terbanding, rumah tersebut tercatat sebagai milik saudara Liem Tiang Hok dan sewaktu terjadi peralihan pemilikannya, rumah tersebut sedang dihuni oleh para Pembanding;
  4. bahwa penghunian para Pembanding dirumah tersebut adalah sebagai berikut :
    - a. Ny. Hoff dengan SIM tertanggal 20 September 1951 No. 416 untuk 2 ruangan tetapi kenyataannya mempergunakan tida ruangan;
    - b. Ny. Cordrump dengan SIM tertanggal 18 Nopember 1952 No. 066409, tanggal 21 Juni 1955 No. 13590 dan tanggal 21 Juni 1955 No. 13591 untuk 3 ruangan;
    - c. Ny. Purwo dengan SIM tanggal 13 September 1955 No. 14708 untuk 3 ruangan;
    - d. Drs. Widodo dengan SIM tanggal 5 September 1956 No. 020727 untuk 2 ruangan;
  5. bahwa sewaktu rumah sengketa tersebut masih menjadi milik Liem Tiang Hok, pembayaran sewa berlangsung lancar dengan harga sewa yang ditetapkan oleh pemilik lama dan Kantor administrasi P.A.I.K. dan perselisihan baru timbul ketika rumah tersebut beralih menjadi milik Terbandiing;

6. bahwa sewaktu terjadi peralihan hak milik rumah tersebut, kepada Pemanding melalui Notaris telah diberitahukan seperlunya mengenai hal tersebut yang selanjutnya para Pemanding telah mengirimkan sewa rumah kepada Terbanding melalui Pos Wesel dengan perincian sebagai berikut :
  - a. untuk bulan Januari s/d Juni 1969 sebesar Rp. 65,80 (enam puluh lima rupiah delapan puluh sen)
  - b. untuk bulan Juli 1969 s/d Desember 1969 sebesar Rp. 65,80 (enam puluh lima rupiah delapan puluh sen)
  - c. mulai tahun 1970 sebesar Rp. 100,- (seratus rupiah) untuk tiap-tiap harga sewa selama 6 (enam) bulan.
7. atas fakta termaksud pada ad. 6 diatas kami berkeyakinan bahwa para pemanding telah menikmati existensinya dirumah sengketa tersebut selama sekian lama dengan sewa yang relatif sangat murah;
8. bahwa sekalipun peralihan hak milik tidak otomatis memutuskan hak sewa sebagaimana yang didalilkan oleh para Pemanding, tetapi dalam sengketa ini harus pula diperhatikan bahwa sewa yang dikirimkan oleh para Pemanding telah ditolak oleh Terbanding, sehingga timbul keyakinan kepada kami dan terbukti tidak pernah terjadi hubungan sewa antara para Pemanding dengan Terbanding sebagai pemilik baru rumah sengketa tersebut, pembayaran sewa mana adalah syarat bagi terciptanya hubungan sewa menyewa antar Penghuni dengan pemilik sebagaimana diatur dalam pasal 1 ayat b dari P.P. No. 49 tahun 1963, dengan demikian dalil para Pemanding tersebut tidak dapat kami terima karenanya harus ditolak;
9. bahwa sehubungan dengan hal termaksud pada ad 6 diatas, Terbanding telah mengajukan permohonan pengosongan rumah sengketa miliknya tersebut kepada K.U.P., permohonan mana berdasarkan pertimbangan Panitia Perumahan Kotamadya Bandung tertanggal 13 Maret 1971 No. 252/Kpts/70/71 telah dikabulkan oleh Kepala K.U.P. dalam surat keputusannya dengan diktum sebagaimana termaksud pada Membaca ad 3 diatas;
10. bahwa urgensi tuntutan Terbanding untuk dapat menghuni rumah sengketa miliknya tersebut meyakinkan kami, mengingat terbanding telah harus keluar dari rumah sewa yang sekarang dihuninya terletak di Jalan Gandapura No. 67 Bandung, rumah mana akan ditempati sendiri oleh pemiliknya;
11. bahwa para Pemanding dimuka sidang Panitia Perumahan Kotamadya Bandung pada pokoknya telah menyatakan kesediaan untuk keluar dari rumah sengketa tersebut tetapi terbentur pada ketidak-sepakatan mengenai besarnya uang pengganti kerugian;

12. bahwa mengingat hal2 termaksud diatas kami berkeyakinan dan terdapat cukup alasan untuk menolak permohonan banding Pembanding dan memperkuat surat keputusan Kepala K.U.P. Kotamadya bandung tertanggal 9 September 1971 No. 66/Kpts/71 dengan perubahan;

- Mengingat : 1. Perpu No. 6 tahun 1962 jo. Undang2 No.1 tahun 1964;  
2. P.P. No. 17 tahun 1963 dan P.P. No. 49 tahun 1963;

#### MEMUTUSKAN

- Menetapkan :  
PERTAMA : Menolak permohonan banding Pembanding.
- KEDUA : Memperkuat Surat Keputusan Kepala K.U.P. Kotamadya bandung tertanggal 9 September 1971 No. 66/Kpts/71, dengan perubahan ganti kerugian yang harus diberikan oleh Terbanding kepada para Pembanding sebagai berikut :
1. Untuk Pembanding I Ny. Hoff sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah).
  2. Untuk Pembanding II Ny. Cordromp sebesar Rp. 400.000,-(empat ratus ribu rupiah).
  3. Untuk Pembanding III Nu. Purwoprawoto sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah);
  4. Untuk Pembanding IV Drs. J. Mc. Widodo sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah).
- Subsaiir rumah sewa kontrak untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun bagi masing2 Pembanding.
- KETIGA : Membebaskan kepada Terbanding untuk membayar ongkos pemeriksaan banding ini.
- KEEMPAT : Memberi wewenang kepada dan menginstruksikan Kepala KUP Kotamadya Bandung untuk melaksanakan surat keputusan ini bilaman perlu dengan meminta bantuan Kepolisian dan/atau Alat Kekuasaan Negara lainnya.
- KELIMA : Surat-Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkannya.

SALINAN surat keputusan ini disampaikan kepada :

1. Gubernur Propinsi Jawa Barat di Bandung u.p. Kepala Biro Hukum;
2. Kepala Bagian Hukum Kotamadya Bandung;
3. Kepala KUP Kotamadya Bandung;
4. Ketua Team Banding Perumahan Kotamadya Bandung;
5. Ketua Panitia Perumahan Kotamadya Bandung;
6. Kepala Ressort Kepolisian 8.6.2. Kota Besar Bandung;
7. Yang bersangkutan :

1. Saudara Gunawan Sujono S.H.  
qq. Saudara Hardja Tjahjadi,  
Jalan Karyawan No. 61 Bandung.
2. a. Saudara Ny. Hoff,  
Jalan Supratman No. 43 Bandung,  
b. Saudara Ny. Cordromp,  
Jalan Supratman No. 43 Bandung,  
c. Ny. Purwoprawoto,  
Jalan Supratman No. 43 Bandung,  
d. Saudara Drs. J. Mc. Widodo,  
Jalan Supartman No. 43 Bandung

Untuk salinan resmi :  
Sekretaris Daerah Kotamadya Bandung,



(ATENG SYAFRUDIN S.H.)

Walikota Kotamadya Bandung

ttd.

(R. ONTJE DJUNDJUNAN)